

No. 001



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL - QUR'AN (LPQ)**

Nomor : 6542 /Kk.11.21/3/PP.04/12/2020

Diberikan kepada

Nama LPQ (PAUD QU)

**QURROATUL AIN**

Alamat

Dukuh Krajan Lor Rt 02 Rw 08

Kelurahan/Desa

Brambang

Kecamatan

Karangawen

Kabupaten

Demak

Provinsi

Jawa Tengah

Tanggal Berdiri

20 Juni 2020

Penyelenggara Leembaga

**YAYASAN DARUSSALAM KATONG**

Akta Notaris Penyelenggara

Nomor - 09 Tanggal 11 Oktober 2012

No SK Kemen Kurn Ham

AHU - 7168. AH. 01.04.TAHUN 2012

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ) :

4 0 2 2 3 3 2 1 0 0 0 1

Demak, 30 Desember 2020

an MENTERI AGAMA

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR **654/** TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN ( LPQ )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN ( PAUD QU )  
**"QURROTUL 'AIN "**  
DUKUH KRAJAN LOR RT 02 RW 08 DESA BRAMBANG KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an ( Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an / PAUD QU ) " QURROTUL 'AIN " Dukuh Karajan Lor Rt 02 Rw 08 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an ( Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an / PAUD QU ) " QURROTUL 'AIN " Nomor :6329 / Kk.11.21./3/PP.00/12/2020 Tanggal: 10 Desember 2020
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an ( Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an / PAUD QU ) " QURROTUL 'AIN " Nomor : 6427 / Kk.11.21./3/PP.00/12/2020 Tanggal: 23 Desember 2020
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an ( Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an / PAUD QU ) " QURROTUL 'AIN " Nomor :6447/ Kk.11.21./3/PP.00/12/2020 Tanggal: 28 Desember 2020



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN / PAUD QU ) " QURROTUL 'AIN " DUKUH KARAJAN LOR RT 02 RW 08 DESA BRAMBANG KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran ( LPQ )  
Nama Lembaga : PAUD QU " QURROTUL 'AIN "  
No,Statitik : **402233210001**  
Alamat Lembaga : Dukuh Karajan Lor Rt 02 Rw 08 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahunter hitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : .Demak .

pada tanggal : **30** Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Demak



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Tengah
2. Kepala Bidang PD Pontren